BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kaitannya terhadap Pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/*Gorontalo Outer Ring Road* (GORR) khususnya untuk wilayah Kecamatan Telaga Desa Pilohayanga sudah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Meskipun dalam hal ini, masyarakat merasa belum puas terhadap besaran uang ganti kerugian yang meraka terima.
2. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/*Gorontalo Outer Ring Road* (GORR) belum dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Karena dilihat dari upaya hukum yang ditempuh oleh pihak yang berhak, ketentuan yang ada dalam perpres sangat kontradiktif dengan undang-undang.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masyarakat yang terdampak pengadaan tanah diharapkan dapat berpartisipasi dalam hal membantu memperlancar proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/*Gorontalo Outer Ring Road* (GORR) yakni dengan tidak menuntut kembali ganti rugi dengan nilai nominal ganti rugi yang melebihi batas nyata harga tanah, bangunan, dan / atau tanaman di atasnya.
2. Pemerintah dalam hal memberikan penawaran bentuk dan/atau besarnya ganti rugi untuk tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang ada, namun juga harus memperhatikan kepentingan warga yang terkena pembangunan tersebut. Selain itu, ketika melakukan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pengadaan tanah dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adrtian Sutedi, 2004, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Penerbit: Sinar Grafi, Jakarta;

……..., 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam pengadaan Tanah Untuk pembangunan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta;

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta;

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta;

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta;

Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *2004, Pokok – Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. 5, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak atas Tanah*, Penerbit: Kecana Prenada Media Group.

Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, 2011, Pencabutan Hak Pembebasan dan Pengadaan Tanah, Penerbit, Mandar Maju, Bandung.

Mudakir Iskandar Syah, 2007, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Penerbit: Jala Permata;

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers;

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta;

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta;

Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta;

Solihin, Abd Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan I*, Haji Mas Agung, Jakarta;

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung;

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung;

Umar Said Sugiharto, dkk, 2015, HUKUM PENGADAAN TANAH *Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Penerbit: Setara Press, Jatim;

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tetang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo dengan Nomor 307/1/VIII/2013 tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo

C. Internet :

http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2011/11/definisi-dan-pengertian-tanah.html Diakses pada Rabu, 25 November 2015;

http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/Diakses pada Hari Kamis, 4 Februari 2016;

http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html.Diakses pada, Sabtu 7 Februari 2016.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	**: Yuniarti Arsyad**
NIM	**: 271412162**
Tempat/TGL	**: Gorontalo, 03 Juni 1994**
Angkatan	**: 2012**
Agama	**: Islam**
Jenis Kelamin	**: Perempuan**
Alamat	**:Jl. Agussalim., Kota GTLO**

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

   Tahun : 2000-2006

   Nama Institusi : SDN 30 Kota Gorontalo

   Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprapto Kota Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

   Tahun : 2006-2009

   Nama Institusi : SMP Negeri 7 Kota Gorontalo

   Alamat : Jl. Raden Saleh Kota Gorontalo

3. Sekolah Menengah Kejuruan

   Tahun : 2009-2012

   Nama Institusi : SMK Negeri 1 Gorontalo

   Alamat : Jl. Ternate Kel. Tapa Kota Gorontalo

4. Perguruan Tinggi

   Tahun : 2012-2016

   Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo

   Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kota Gorontalo

C. Keikutsertaan Seminar/Training/Workshop

1. Peserta kegiatan Masa orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2012.
2. Peserta pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012.

3. Peserta dalam seminar Kesehatan dengan Tema “Mewujudkan Generasi Muda yang paham akan dampak Love, Sex, and Dating dalam Perspektif kesehatan dan Agama Islam Tahun 2014.
4. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Jakarta Pusat Tahun 2014.
5. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, di Peradilan TUN Manado Tahun 2014.
6. Peserta dalam seminar MPR Goes To Campus, dalam rangka sosialisasi 4 Pilar di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.
7. Peserta seminar Nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015.
8. Peserta KKS pengabdian pada masyarakat Universitas Negeri Gorontalo semester Ganjil 2015.

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota dari Komunitas mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia (GENBI) Generasi Baru Indonesia Tahun 2014.
2. Peserta dalam kegiatan GENBI Leadership Camp, Sentul Bogor 2015.
3. Panitia dalam Seminar MI (media Indonesia) di Universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Tahun 2015.
4. Panitia dalam Sosialisasi Stop Tolak Recehan, Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR), Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Pasar Tradisional Kota Gorontalo yang dilaksanakan oleh Bank indonesia Tahun 2016.